

Harmonisasi Hukum Penjatuhan Pada Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Justice Collaborator

Firdaus Rizky Utama¹, Eka Nanda Ravizki²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
firdausrizkyutama@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

A Justice Collaborator is a perpetrator of a criminal act who cooperates with law enforcement authorities to later become a witness and provide testimony to help uncover specific criminal cases in exchange for a reduction in punishment, one of which involves premeditated murder as found in Verdict Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel. However, to become a Justice Collaborator, there are several conditions that need to be met. The aim of this research is to examine juridically the requirements for establishing a Justice Collaborator, as well as to analyze how the Judge's Consideration in Granting Leniency to Justice Collaborators in Verdict Number: 798/Pid. B./Jkt. Sel. The research method used in this study is the Normative Juridical method with a Conceptual Approach, Statutory Approach, and Case Approach. The results of this study show that in establishing a Justice Collaborator, several conditions must be met in accordance with the prevailing regulations, including Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Regulation No. 4 of 2011, and judges in granting leniency to Justice Collaborators use several considerations, one of which is because the defendant becomes a Justice Collaborator and is willing to testify in court, thus shedding light on the case which was previously shrouded in confusion and misunderstanding from various parties, threatening to distort the truth and justice. The defendant's courage, honesty, and perseverance in facing various obstacles to uncovering the truth make them worthy of recognition as a Justice Collaborator and deserving of leniency.

Keywords	Sentencing; Premeditated Murder; Justice Collaborator
Cite This Paper	Utama, F. R., & Ravizki, E. N. (2025). Harmonisasi Hukum Penjatuhan Pada Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Justice Collaborator. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 18, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Firdaus Rizky Utama, firdausrizkyutama@gmail.com	 Legal Spirit is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan untuk menjaga keteraturan dan kesejahteraan masyarakat serta mencegah Masyarakat kehilangan tatanan. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang menetapkan larangan-larangan dengan sanksi bagi pelanggarnya. Ada tiga pengertian utama dalam hukum pidana, diantaranya terdapat hukum pidana materiil yang mengatur perbuatan terlarang dan sanksinya, hukum pidana formil yang mengatur prosedur penegakan hukum, dan hukum pelaksanaan pidana yang mengatur pelaksanaan sanksi pidana.

Konsep "*ubi societas ibi ius*" yang berarti bahwa di mana pun ada masyarakat, pasti ada hukum. Ini mencerminkan pentingnya keberadaan hukum dalam menjaga keteraturan sosial, karena tanpa hukum, masyarakat dapat terperosok ke dalam kekacauan. Tanpa hukum, masyarakat berisiko mengalami ketidakpastian, konflik, dan ketidakadilan yang dapat merusak kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kehadiran hukum sebagai kerangka kerja yang jelas dan adil sangatlah penting untuk memastikan perdamaian, keadilan, dan kemajuan sosial dalam masyarakat.

Pembunuhan berencana, sebagai salah satu bentuk kejahatan, diatur dalam Pasal 340 KUHP. Meski diatur dalam hukum, kasus pembunuhan berencana masih sering terjadi dengan berbagai pemicu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, atau kejahatan lainnya. Istilah pembunuhan berencana mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan niat jahat, sering dikenal sebagai "*moord*" atau pembunuhan yang telah dirancang terlebih dahulu.

Berbeda dengan pembunuhan biasa (*Doodslag*) yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana melibatkan perencanaan awal. Konsep perencanaan awal atau "*Voorbedachte Rade*" berarti terdapat tempo antara terbentuknya keinginan untuk membunuh dan pelaksanaan tindakan itu sendiri, selama mana pelaku memiliki kesempatan untuk merenungkan metode pembunuhan secara lebih terperinci dan tenang.

Memahami kata "tempo" dalam konteks ini harus dilakukan dengan pemikiran yang luas namun tidak rumit. Yang krusial adalah apakah pada saat tertentu, pelaku dengan suasana hati yang tenang masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, serta memiliki pilihan untuk tidak jadi melakukan pembunuhan. Meskipun peluang untuk menghentikan rencana jahatnya masih ada, pelaku tetap memilih untuk membunuh.¹ Dalam hal pembunuhan berencana, faktor penentu adalah kondisi dan suasana hati pelaku saat memutuskan untuk membunuh, bahkan jika tindakan tersebut terjadi saat suasana hati sangat berkaitan dengan niat jahat tersebut. Jika terbukti ada rencana, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *moord* atau pembunuhan yang direncanakan.

Definisi pembunuhan berencana sebagian besar mengulangi konsep yang pembunuhan biasa, namun dengan tambahan unsur "dengan rencana sebelumnya". Secara umum, kejahatan yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada "orang" sebagai subjek hukum. Sebagai contoh, subjek kejahatan dalam Pasal 340 KUHP disebutkan sebagai "barangsiapa". Meskipun istilah "barangsiapa" secara jelas merujuk pada individu, yang dimaksud adalah individu tunggal.²

Meskipun demikian, sering kali kejahatan melibatkan lebih dari satu orang. Dalam hukum pidana, ketika ada satu orang atau lebih yang terlibat dalam suatu kejahatan, dan setiap individu berkontribusi pada bagian tertentu dari perbuatan tersebut, muncul konsep tindak pidana yang dikenal sebagai penyertaan atau *deelneming*.

Baru-baru ini telah terjadi kasus yang menggemparkan di Indonesia tepatnya pada tahun 2022. Pada kasus tersebut menyeret nama mantan Kadiv (Kepala Divisi) Propam (Protokol dan pengamanan) Polri, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), ART atau yang disebut asisten rumah tangga, Kuat Maruf, Bharada Richard Eliezer (Bharada E) dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR). Dalam perkara pembunuhan berencana tersebut, akhirnya hakim memberlakukan hukuman pidana penjara dengan durasi tertentu, yakni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Keputusan ini

¹ R Soesilo, (1988). Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal. Politea. Hal. 241

² Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 69-79.

tercantum dalam Putusan Nomor: 798/Pid. B./Pn. Jkt. Sel. Pada kasus ini, Bharada E (Richard Eliezer Pudihang Lumiu) adalah pelaku pembunuhan dengan cara menembak dengan senjata api yang pada akhirnya menyebabkan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam kasus ini pada mulanya Jaksa Penuntut Umum menuntut Bharada E dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dalam surat tuntutan, Bharada E dianggap melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Alasan yang menjadi pertimbangan Jaksa untuk menuntut pidana penjara selama 12 tahun adalah karena Bharada E merupakan pelaku pembunuhan berencana yang menembak Brigadir J sehingga berujung pada kematian Brigadir J. Namun pada akhirnya, Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Bharada E, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu pertimbangan hakim adalah memberikan keringanan hukuman karena dalam hal ini Bharada E menjadi *Justice Collaborator*.

Saksi pelaku, yang juga dikenal sebagai *Justice Collaborator*, memegang peran penting dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir atau direncanakan.³ *Justice Collaborator* memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian dan informasi yang tidak dapat diperoleh oleh penegak hukum dengan cara biasa. Mereka juga dapat memberikan bukti dan petunjuk yang berharga untuk memperkuat kasus dan mengungkapkan identitas pelaku lainnya. Namun, peran *Justice Collaborator* juga dihadapkan pada tantangan dan risiko. Beberapa masalah yang muncul diantaranya perihal perlindungan dan keamanan bagi mereka, lalu kepercayaan masyarakat terhadap mereka, dan juga keadilan dalam menilai imbalan yang mereka terima. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam implementasi mitra hukum.⁴

Kehadiran saksi pelaku dalam suatu kasus sangat krusial bagi aparat penegak hukum dalam upaya menemukan kebenaran. Terutama dalam kasus kejahatan terorganisir, pengungkapan fakta yang sebenarnya sering kali penuh dengan kendala yang rumit. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku utama, keterlibatan pelaku dalam kejahatan dan manfaat yang mereka peroleh, dan penggunaan hubungan yang terjalin di antara mereka. Selain itu, minimnya bukti forensik dan TKP yang pasti juga menyulitkan proses penyidikan. Dokumen transaksi dan aset yang dihasilkan dari korupsi juga dapat dengan mudah disamarkan atau ditransfer, sedangkan penjahat sering memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk mengintimidasi saksi atau bahkan menghalangi proses penyelidikan.

Aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk menciptakan perasaan aman, baik secara fisik maupun mental, sehingga mereka terhindar dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun. Masyarakat berhak merasakan manfaat dari hak-hak yang diberikan oleh hukum melalui perlindungan hukum.

Tak jarang, penegak hukum baru mengetahui kejahatan tersebut setelah sekian lama berlalu, sehingga menimbulkan kaburnya jejak dan bukti yang sulit dilacak. Semua ini memberikan kesempatan bagi penjahat untuk membayar saksi atau membuat alibi palsu, yang selanjutnya menghambat upaya penegakan hukum.⁵ Dari hal tersebut timbul beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini terkait bagaimana syarat seseorang agar dapat dijadikan *Justice Collaborator*, serta pertimbangan Hakim dalam memberikan peringanan pidana pada kasus Putusan Nomor: 798/Pid. B./Pn. Jkt. Sel.

³ Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jom Fakultas Hukum Vol.VI, NO.2 (2019): 9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27206/26213>.

⁴ Ratmoko, F. C., & Setyorini, E. H. (2023). *Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. SOSIALITA, Vol. 2 No. (1). Hal. 140

⁵ Mulyadi, L. (2014). *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 1(3). Hal. 51.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai *Legal Research*. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan konsistensi kebenaran. Proses tersebut melibatkan evaluasi Penerapan peraturan hukum, norma hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam isu hukum yang sedang dibahas.⁶

Dalam sebuah penelitian, pendekatan menjadi sangat krusial karena jenis pendekatan yang digunakan akan menjadi panduan dan menjadi penentu arah penelitian. Selain itu, melalui pendekatan yang dipilih, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum melibatkan analisis semua undang-undang dan peraturan terkait dengan topik penelitian, dengan maksud untuk memeriksa kesesuaian dan konsistensi di antara mereka. Di sisi lain, pendekatan konseptual mempertimbangkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk memahami ide, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah tersebut. Pemahaman ini menjadi dasar bagi peneliti dalam mengembangkan argumen hukum untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Penetapan *Justice Collaborator*

Dalam konteks hukum pidana, istilah "saksi" merujuk pada individu yang memberikan kesaksian atau informasi dalam persidangan untuk membantu dalam memutuskan kasus. Salah satu jenis saksi yang dikenal adalah saksi pelaku, yang sering kali juga disebut sebagai *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* adalah istilah yang mengacu pada seorang pelaku tindak pidana yang ditunjuk sebagai saksi kemudian bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tertentu.⁸ Keterlibatan *Justice Collaborator* sangat signifikan dalam membantu penyelidikan kasus-kasus yang rumit, seperti korupsi, perdagangan manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan kejahatan yang terorganisir. *Justice Collaborator* adalah pelaku dalam tindak pidana tertentu, namun bukan pelaku utama, yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap detail kejahatan tersebut.⁹

Kata *Justice Collaborator* berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni "*justice*" yang berarti keadilan, dan "*collaborator*" yang berarti seseorang yang bekerja sama atau kolaborator. Pada sistem hukum pidana, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai kolaborasi antara penegak hukum dan saksi pelaku. *Justice Collaborator* merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana dan memiliki status sebagai pelapor, saksi, atau informan yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana selama proses penyelesaian perkara pidana.¹⁰

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. Hal. 47

⁷ *Ibid.* Hal. 133.

⁸ Batavia Putri (2019). *Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jom Fakultas Hukum Vol. 6, No .2 Hal. 9

⁹ Farhan, Z. N., Guntara, D., Abas, M., & Dewi, S. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel.* Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 3, No.1, Hal. 158.

¹⁰ Indra, M., & Sanjani, F. R *Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 2. Hal. 4

Tentunya dalam menetapkan seorang *Justice Collaborator* dibutuhkan penilaian yang tepat dan tidak asal tunjuk, melainkan harus memperhatikan syarat-syarat berdasarkan peraturan yang ada. Beberapa syarat tersebut termuat dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 28 Ayat (2) yaitu, perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap saksi pelaku memiliki syarat-syarat berikut, yaitu pertama, tindak pidana yang akan diungkapkan harus sesuai dengan putusan LPSK dalam perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).

Kedua, keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku harus memiliki nilai penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, ketiga, saksi pelaku tidak boleh menjadi pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, keempat, saksi pelaku harus menunjukkan kesediaan mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dimana hal tersebut dinyatakan secara tertulis, lalu terakhir, ada ancaman nyata atau kekhawatiran tekanan fisik atau psikologis kepada saksi pelaku atau keluarganya jika kejahatan itu diungkapkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pengaturan tentang syarat penetapan *Justice Collaborator* juga terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Syarat yang dibutuhkan dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku berdasarkan SEMA, yaitu Orang yang terlibat dalam kerjasama ini bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan bersedia bersaksi dalam proses peradilan. Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa kontribusi orang tersebut dalam memberikan kesaksian dan bukti sangat penting, membantu penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap kejahatan secara efektif, mengidentifikasi pelaku utama, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan.

Kendati demikian pada praktiknya masih ditemukan permasalahan yang menjadi ganjalan bagi *Justice Collaborator* diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak terdapat istilah "saksi pelaku". KUHP hanya mengenal tiga jenis saksi, yaitu saksi korban yang meringankan terdakwa (*a de charge*), saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*), dan saksi untuk mendengar dari orang lain (*de auditu*). Karena tidak adanya istilah ini dalam KUHP, sering kali penyidik menolak pengakuan status saksi pelaku dengan alasan telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Masalah lain yang dihadapi oleh LPSK adalah kurangnya koordinasi. LPSK mendapat halangan pada saat memproses permohonan pelaku untuk menjadi saksi pelaku dikarenakan minimnya informasi yang diterima dari penyidik.

Selain itu seringkali, saksi pelaku tidak dibuatkan berita acara yang akan serahkan ke Lembaga Masyarakat oleh jaksa penuntut umum. Kejadian ini sering terjadi ketika penetapan saksi pelaku dilakukan oleh Hakim tanpa melalui proses persetujuan terlebih dahulu dari jaksa penuntut umum. Selain itu, rekomendasi pemberian status saksi pelaku jarang menjadi prioritas bagi LPSK. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, dikarenakan penetapan saksi pelaku yang dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat lembaga masyarakat memiliki potensi yang besar menimbulkan celah untuk disalahgunakan entah untuk konflik kepentingan ataupun korupsi.

Berdasarkan hal tersebut penulis simpulkan bahwa dalam menetapkan seorang *Justice Collaborator* tidak serta merta seorang pelaku dalam suatu perkara dalam mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* melainkan terdapat beberapa syarat agar orang tersebut dapat di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* serta terdapat juga klasifikasi jenis kasus yang dapat di ungkap *Justice Collaborator*. Meskipun dalam penetapan atau pengajuan menjadi *Justice Collaborator* masih terdapat halangan dalam penerapannya.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Peringatan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Pada Putusan Nomor: 798/Pid. B./Jkt. Sel.

Pemidanaan merujuk pada proses penentuan dan pemberian sanksi dalam kerangka hukum pidana. Istilah "pidana" biasanya merujuk pada hukuman, sementara "pemidanaan" merujuk pada implementasi hukuman tersebut. Sistem pemidanaan, atau sentencing system, adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan pemberian sanksi dan pelaksanaan.¹¹ Konsep pemidanaan mencakup beragam aspek, termasuk regulasi menyeluruh tentang pemberian dan pelaksanaan pidana oleh hakim, serta proses konkretisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini mencakup semua sistem yang memastikan bahwa hukum pidana ditegakkan dan diterapkan secara efektif, termasuk proses di mana seseorang dihukum atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan.¹²

Menurut pandangan para pakar dalam bidang hukum pidana, saksi dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya adalah saksi yang merupakan pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*). Saksi pelaku yang bekerja sama adalah pelaku dalam suatu tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum dengan menjadi saksi dan kemudian bersaksi di pengadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana atau rencana kriminal.¹³

Untuk mempertimbangkan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), maka orang tersebut harus memenuhi syarat sebagai individu yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana diatur dalam SEMA, mengakui keterlibatannya, tetapi orang tersebut bukan pelaku utama dalam kejahatan, dan bersedia bersaksi dalam proses hukum. Kejahatan yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 melibatkan kasus-kasus serius, seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta berpotensi membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan dan diundangkan. Dalam Undang-Undang ini, pedoman yang telah diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 telah disesuaikan. Lebih lanjut, Hakim melihat bahwa keadilan yang berkembang di kalangan masyarakat menuntut agar perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama tidak hanya berdasarkan frasa "tindak pidana tertentu" sebagaimana dalam SEMA 4 Tahun 2011, tetapi juga mengacu pada "tindak pidana dalam kasus tertentu" sebagaimana diatur dalam UU. No. 31 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada saksi pelaku untuk kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan oleh LPSK sesuai dengan putusan yang mengacu pada Pasal 5 ayat (2). Isi kedua pasal ini pada dasarnya sama, yaitu menggambarkan arti tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa contoh kejahatan ini termasuk narkoba, korupsi, terorisme, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat menempatkan saksi serta korban dalam situasi yang sangat membahayakan keselamatan mereka

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berwenang menetapkan adanya "tindak pidana dalam kasus tertentu" yang masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat mengakibatkan saksi dan korban berada dalam situasi yang sangat membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi LPSK yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2023, tindak pidana yang dihadapi Terdakwa Richard Eliezer dapat dikategorikan

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 123

¹² Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 107-108.

¹³ Prawitasari, N. Y. (2023). *Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel)*. Jurnal Hukum Pelita, Vol. 4 No. 2 Hal. 131

sebagai "tindak pidana dalam perkara tertentu" sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006, ditetapkan bahwa persyaratan menjadi *Justice Collaborator* adalah tidak berperan sebagai pelaku utama. Namun, dalam KUHP, konsep pelaku utama tidak dikenal dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) dan hanya menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Oleh karena itu, penentuan seseorang sebagai pelaku utama bergantung pada praktik pengadilan.

Saksi-saksi dalam kasus ini seperti Ferdy Sambo, Kwat Makruf, Ricky Rizal, Putri Candrawati, dan Terdakwa memiliki peran tersendiri dengan satu tujuan, yaitu terjadinya kematian korban Yosua. Mereka bekerja secara sinergis, dimana tanpa peran salah satu saksi, tindakan tersebut tidak dapat terjadi. Terdakwa bertanggung jawab sebagai seseorang yang melakukan penembakan kepada korban Yosua, sedangkan Ferdy Sambo memiliki peran sebagai orang yang merancang dan memiliki ide serta ikut serta melakukan penembakan terhadap korban Yosua serta melibatkan saksi lainnya, termasuk Terdakwa. Oleh karena itu, Ferdy Sambo dianggap sebagai pelaku utama. Lalu untuk terdakwa, walaupun terdakwa merupakan salah satu pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua, terdakwa bukanlah pelaku utama hal tersebut dikarenakan terdakwa hanyalah menjalankan perintah atasannya yaitu Ferdy Sambo.

Terdakwa telah memberikan penjelasan yang jelas dan konsisten mengenai kejadian hilangnya nyawa korban Yosua, yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sehingga sangat membantu dalam mengungkap kasus tersebut. Meskipun hal ini menempatkan Terdakwa dalam situasi yang sangat berbahaya, mengingat dia sebagian besar melakukan tindakan tersebut secara individu.

Berdasarkan apa yang telah diterangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan mengabaikan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terkait dengan kasus Terdakwa Richard Eliezer. Majelis memandang permohonan tersebut sebagai wujud kasih sayang terhadap bangsa dan negara, terutama dalam menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Hal ini menggambarkan keseriusan dari berbagai pihak, baik lembaga maupun aliansi yang mewakili aspirasi masyarakat, untuk memastikan bahwa keadilan yang diinginkan dan diharapkan dapat ditegakkan, khususnya bagi Terdakwa.

Mengingat pertimbangan mendalam dan fakta bahwa kematian korban Yosua telah diselimuti oleh kebingungan dan kesalahpahaman dari berbagai pihak, yang mengancam untuk memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Keberanian terdakwa dalam memberikan kejujuran, serta keteguhan terdakwa dalam menghadapi berbagai bahaya untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, menjadikannya layak untuk diakui sebagai *Justice Collaborator*. Dengan demikian, Terdakwa berhak menerima penghargaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ketika Terdakwa Richard Eliezer menyadari kejahatannya dan dengan tulus menyesal serta meminta maaf kepada keluarga korban Yosua, lalu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun harus menghadapi risiko yang besar demi kebenaran, hal itu dianggap sebagai pertobatan oleh Majelis Hakim. Maka, berdasarkan prinsip keadilan, hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Richard Eliezer seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan.

Penetapan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* juga akan memengaruhi putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, di mana saksi pelaku dapat diberikan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberi imbalan atas kesaksian mereka. Ketentuan ini ditegaskan pada ayat (3), dimana putusan atas keterangan tersebut dapat berupa keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang merupakan narapidana.

Bila merujuk terhadap ketentuan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) beserta SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai panduannya, maka pengurangan pidana yang diberikan telah sesuai, namun baik dalam Undang-Undang LPSK maupun SEMA, tidak mengatur ketentuan yang menetapkan besaran pengurangan pidana secara spesifik. Dengan kata lain, keputusan mengenai seberapa besar pengurangan hukuman sepenuhnya ditentukan oleh Hakim berdasarkan pertimbangan pribadinya selama persidangan.

Namun, melihat pada peraturan di Amerika Serikat, aturan terkait pengurangan pidana bagi Justice Collaborator diatur dengan ketat, di mana biasanya pengurangan mencapai 35% dari ancaman pidana, sering kali disertai dengan penurunan tingkat pelanggaran. Di sisi lain, di Belanda, perlindungan terhadap Justice Collaborator dijalankan melalui mekanisme Perjanjian Saksi (*Witness Agreements*), yang melibatkan kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dan saksi dengan memberikan kesaksian sebagai imbalan. Namun, dalam memberikan penghargaan atau imbalan kepada saksi, asasnya tidak boleh pengurangan hukumannya lebih dari 50%.¹⁴

Keputusan hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagai hukumannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Hal tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan KUHAP. Berdasarkan putusan hakim, terlihat bahwa hukuman yang diberikan lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum yang menginginkan hukuman penjara selama 12 tahun.

Pada dasarnya memang kewenangan hakim dalam memberikan keputusan merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari gangguan atau intervensi pihak lain. Yang berarti pada dasarnya keterangan *Justice Collaborator* bukan merupakan kunci dari Keputusan hakim, namun keterangan dari JC tersebut hanya untuk memperkuat keyakinan hakim dalam mengungkap fakta-fakta dalam proses persidangan. Apabila hakim menganggap keterangan dari JC tersebut adalah keterangan yang benar maka keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi seorang *Justice Collaborator*.

Dalam penerapan pidana terhadap *Justice Collaborator* pada kasus ini terdapat hambatan dimana dalam menerapkan pidana terhadap *Justice Collaborator* belum terdapat peraturan yang merinci terhadap pembedaan bagi *Justice Collaborator*. Dalam peraturan yang ada seperti UU No. 31 Tahun 2014 Serta SEMA 4 Tahun 2011 hanya memuat perihal perlindungan terhadap *Justice Collaborator* bukan pembedaannya, serta pembedaan merupakan ranah Hakim yang menangani kasus ini yang mengakibatkan belum adanya kepastian hukum perihal pembedaan bagi *Justice Collaborator*.

Menurut penulis dalam kasus ini seharusnya Hakim juga mempertimbangan untuk menggunakan acuan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pasal tersebut menerangkan bahwasannya "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana." Dengan menggunakan acuan pasal tersebut maka pasal tersebut dapat menjadi alasan penghapusan pidana bagi terdakwa Richard Eliezer dan terdakwa dapat di jatuhkan putusan lepas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

¹⁴ Faizah, H. (2020) *Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn. Mtr)*. Hal. 9.

Dalam kasus ini, Richard Eliezer adalah bawahan serta ajudan dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Irjen Pol Ferdy Sambo, yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan penembakan dengan tujuan membunuh korban Brigadir Yosua. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdakwa hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo selaku atasan terdakwa, yang mana apabila terdakwa menolak maka terdakwa mempunyai kemungkinan untuk menerima konsekuensi yang dapat membahayakan nyawanya maupun keluarganya dikarenakan terdakwa merupakan anggota POLRI dengan pangkat paling rendah yang mana terdakwa tidak mempunyai kekuatan atau keberanian untuk melawan atau membantah perintah Ferdy Sambo yang merupakan seorang Jenderal Polri. Maka dapat penulis simpulkan bahwa terdakwa melakukan tersebut karena perintah jabatan yakni sebagai ajudan Ferdy Sambo.

PENUTUP

Dalam menetapkan seorang Justice Collaborator tidak serta merta seorang pelaku dalam suatu perkara dalam mengajukan diri sebagai Justice Collaborator melainkan terdapat beberapa syarat agar orang tersebut dapat di tetapkan sebagai Justice Collaborator serta terdapat juga klasifikasi jenis kasus yang dapat di ungkap Justice Collaborator. Meskipun dalam penetapan atau pengajuan menjadi Justice Collaborator masih terdapat halangan dalam penerapannya. Putusan hakim menyatakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersalah atas tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, serta Pasal 10 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Putusan pidana ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang meminta 12 tahun penjara. Namun dalam kasus ini seharusnya Hakim juga menggunakan acuan terhadap Pasal 51 KUHP tentang pembebasan pidana bagi mereka yang bertindak atas perintah jabatan yang sah dan terdakwa dapat di jatuhi putusan lepas sesuai dengan bunyi Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Dalam konteks ini, Richard, sebagai ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, yang melakukan penembakan atas perintahnya terhadap Brigadir Yosua, mungkin berada dalam posisi sulit untuk menolak perintah tersebut mengingat pangkat yang lebih rendah dan potensi risiko terhadap keselamatan diri dan keluarganya, sehingga pasal tersebut bisa dianggap sebagai alasan penghapusan pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait hak-hak Justice Collaborator, tetapi terdapat kelemahan dalam pengaturan mengenai pengurangan hukuman bagi mereka. Meskipun Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atas kontribusinya dalam membantu proses hukum, namun penentuan besaran pengurangan tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan Hakim yang menangani perkara. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pembuatan kebijakan hukum yang baru dilakukan dengan lebih rinci dan tegas untuk mengatur hak pengurangan hukuman bagi Justice Collaborator dalam proses hukum pidana oleh pihak yang berwenang. Dengan menyebutkan secara eksplisit dan terperinci besaran pengurangan hukuman, hal ini tidak hanya akan mendorong pelaku untuk bersedia bekerja sama dalam mengungkap kejahatan, tetapi juga akan memastikan terwujudnya keadilan bagi Justice Collaborator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku

R Soesilo, (1988). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Politea.

Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group

Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Artikel Jurnal

Batavia Putri. (2019). *Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jom Fakultas Hukum Vol. VI, NO.2

Ratmoko, F. C., & Setyorini, E. H. (2023). *Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. SOSIALITA, Vol. 2 No. (1).

Indra, M. & Sanjani, F. R. (2015). *Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 2.

Faizah, H. (2020). *Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn. Mtr)*.

Artikel Jurnal DOI

Farhan, Z. N., Guntara, D., Abas, M., & Dewi, S. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihadirkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel.* Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 3, No.1. DOI: <https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v3i1.773>

Prawitasari, N. Y. (2023). *Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel).* Jurnal Hukum Pelita, Vol. 4 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.2916>